



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0337/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kamaruddin, SH., MH., advokat/konsultan hukum yang berkantor di Jalan Erlangga, Nomor 47A, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Baubau, Nomor 23/SK/Pdt.G/2014/PA. Bb., tanggal 11 September 2014, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 11 September 2014 dengan Nomor 0337/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1999 di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi,

Hlm. 1 dari 10 hlm
Pen. No. 0337/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Wakatobi, dengan wali nashab (ayah kandung) dan mas kawin berupa seuntai kalung emas, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/11/VIII/1999, tertanggal 03 Agustus 1999;
 3. Bahwa usia rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai hampir 15 (lima belas) tahun, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
 4. Bahwa dalam usia rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pula dikaruniai keturunan (anak) sebanyak tiga orang, yakni:
 1. Anak, perempuan, umur \pm 14 tahun;
 2. Anak, laki-laki, umur \pm 9 tahun;
 3. Anak, laki-laki, umur \pm 5 tahun;
 5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon selesai menikah pada tahun 1999, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, di mana Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;
 6. Bahwa setelah itu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dari rumah orang tua Termohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah/toko milik orang tua Pemohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah/toko milik orang tua Pemohon tersebut, maka ketika itu Pemohon dan Termohon mulai membuka usaha bengkel motor (kendaraan roda dua) serta penjualan suku cadang kendaraan roda dua dengan bantuan modal awal dari orang tua Pemohon dengan memanfaatkan rumah/toko milik orang tua Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perjalanan usaha perbengkelan serta penjualan suku cadang kendaraan roda dua yang digeluti oleh Pemohon dan Termohon tersebut kemudian telah berkembang dengan baik dan selanjutnya setelah usaha perbengkelan tersebut berjalan sekitar 7 tahun, maka penghasilan yang diperoleh Pemohon dan Termohon dari usaha perbengkelan tersebut selanjutnya Pemohon dan Termohon bisa membangun rumah permanen untuk kediaman bersama Pemohon dan Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon yang terletak di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
8. Bahwa seiring dengan perkembangan waktu serta kemajuan usaha perbengkelan yang digeluti oleh Pemohon dan Termohon, maka setelah rumah milik Pemohon dan Termohon tersebut selesai dibangun, maka selanjutnya Pemohon dan Termohon juga membuka usaha perbengkelan/pengelasan dan juga penjualan suku cadang kendaraan roda dua di rumah milik Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon memiliki dua tempat usaha perbengkelan serta penjualan suku cadang kendaraan roda dua, yakni di rumah/toko (ruko) milik orang tua Pemohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi serta di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
9. Bahwa untuk lebih mengembangkan usaha perbengkelan serta penjualan suku cadang kendaraan roda dua yang telah digeluti oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon dan Termohon juga telah meminjam dana dari perbankan setempat untuk menambah permodalan dalam pengembangan usaha Pemohon dan Termohon tersebut dan yang dijadikan sebagai agunan (jaminan) dalam perjanjian kredit antara Pemohon dan Termohon dengan pihak perbankan tersebut adalah ruma/toko (ruko) milik orang tua Pemohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang telah dihibahkan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon pribadi serta rumah milik bersama Pemohon dan

Hlm. 3 dari 10 hlm
Pen. No. 0337/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terletak di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

10. Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit Pemohon dan Termohon di bank dalam setiap bulannya, senantiasa disisihkan dari penghasilan usaha perbengkelan dan penjualan suku cadang kendaraan roda dua yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon tersebut, baik penghasilan yang diperoleh dari usaha perbengkelan yang ada di rumah/toko milik orang tua Pemohon dan/atau kini telah menjadi milik pribadi Pemohon maupun penghasilan dari usaha perbengkelan yang ada di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sehingga sampai pada bulan Juli 2014 yang lalu pembayaran kewajiban angsuran/cicilan kredit Pemohon dan Termohon pada bank masih lancar dan tidak menemui kendala;
11. Bahwa dalam pengelolaan usaha perbengkelan dan penjualan suku cadang kendaraan roda dua milik Pemohon dan Termohon tersebut sehari-hari, telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon, yakni bahwa untuk usaha perbengkelan yang ada di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sehari-hari di bawah pengawasan atau dijaga oleh Termohon, sedangkan untuk usaha perbengkelan yang ada di rumah/toko milik orang tua Pemohon atau kini telah menjadi milik pribadi Pemohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sehari-hari berada di bawah pengawasan atau dijaga oleh Pemohon;
12. Bahwa secara tiba-tiba pada awal bulan Agustus 2014 yang lalu, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon akan menjaga langsung usaha perbengkelan yang dikelola Pemohon dan Termohon yang bertempat di rumah/toko milik orang tua Pemohon atau kini telah menjadi milik pribadi Pemohon di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, di mana atas keinginan Termohon tersebut oleh Pemohon kemudian menyetujuinya, sehingga Pemohon yang selama ini menjaga serta mengawasi usaha



perbengkelan yang ada di rumah milik orang tua Pemohon dan /atau milik pribadi Pemohon di Kelurahan Pongo tersebut, kemudian beralih untuk menjaga/mengawasi usaha perbengkelan yang berada di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci;

13. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 yang lalu, saat mana Pemohon hendak membayar kewajiban angsuran/cicilan kredit Pemohon dan Termohon di bank, sehingga bersebab dengan itu kemudian pada saat itu Pemohon datang menemui Termohon di tempat usaha perbengkelan di rumah/toko milik orang tua Pemohon dan/atau milik pribadi Pemohon di Kelurahan Pongo dengan maksud untuk meminta uang penghasilan bengkel serta penjualan suku cadang kendaraan roda dua kepada Termohon guna mencukupi pembayaran cicilan kredit Pemohon dan Termohon, akan tetapi permintaan Pemohon tersebut tidak digubris oleh Termohon dan ketika itu Termohon hanya marah-marah;

14. Bahwa setelah permintaan Pemohon tersebut tidak digubris oleh Termohon, maka ketika itu Pemohon langsung pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci, akan tetapi tidak lama kemudian Termohon menyusul pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon tersebut, di mana begitu Termohon tiba di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon tersebut, tiba-tiba Termohon mengatakan kepada Pemohon, bahwa "kakak kandung kamu (maksudnya kakak kandung Pemohon) selingkuh dengan laki-laki lain", dan setelah mendengar kata-kata dari Termohon tersebut, secara spontan Pemohon langsung menelepon kakak kandung Pemohon yang dimaksudkan oleh Termohon tersebut agar segera datang ke rumah Pemohon dan Termohon guna mengklarifikasi kebenaran ucapan Termohon tersebut, akan tetapi begitu kakak kandung Pemohon tersebut tiba di rumah Pemohon dan Termohon, justru Termohon hanya mengusir kakak kandung Pemohon tersebut agar keluar dari rumah milik Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 10 hlm
Pen. No. 0337/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut, maka telah mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ketika itu dan selanjutnya pada saat itu pula Pemohon kemudian telah meminta HP (hand phone) milik Pemohon yang dipegang/dikuasai oleh Termohon, akan tetapi tidak digubris oleh Termohon dan Termohon bersikeras untuk mempertahankan/tetap menguasai HP milik Pemohon tersebut, sehingga bersebab dengan itu secara spontanitas Pemohon berupaya untuk merebut secara paksa HP milik Pemohon tersebut dari tangan Termohon, di mana ketika itu Pemohon sempat memegang erat-erat kedua belah tangan Termohon, namun tetap juga Termohon tidak bersedia melepaskan dan / atau menyerahkan HP milik Pemohon tersebut;
16. Bahwa setelah kejadian tersebut, maka pada saat itu pula kemudian Pemohon keluar dari rumah milik bersama Pemohon dan Termohon lalu kemudian Pemohon pergi ke rumah/toko milik orang tua Pemohon dan/atau kini milik pribadi Pemohon yang ditempati sebagai usaha perbengkelan dan penjualan suku cadang kendaraan roda dua milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Pongo, namun Pemohon tidak terlalu lama berada di rumah / toko milik orang tua Pemohon dan/atau milik pribadi Pemohon tersebut dan selanjutnya Pemohon kembali pulang ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Wanci dan setiba di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon tersebut ketika itu Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah tersebut, sehingga pada saat itu kemudian Pemohon langsung istirahat (tidur);
17. Bahwa selanjutnya, betapa sangat terkejutnya Pemohon ketika Pemohon mengetahui, bahwa ternyata keesokan harinya (tanggal 19 Agustus 2014) setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata Termohon telah melaporkan/mengadukan Pemohon secara pidana kepada Polres Wakatobi, sehingga atas laporan/pengaduan dari Termohon tersebut, maka kemudian Pemohon telah diproses secara pidana kepada oleh Penyidik pada Polres Wakatobi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon telah ditangkap dan selanjutnya ditahan oleh pihak Penyidik Polres Wakatobi sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai pada saat sekarang ini;

18. Bahwa sekalipun Termohon telah melaporkan/mengadukan Pemohon kepada pihak Polres Wakatobi dan sampai kini Pemohon masih meringkuk dalam sel tahanan Polres Wakatobi, namun Pemohon masih tetap berupaya untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan dengan Termohon, baik melalui perantaraan adik ipar Pemohon maupun melalui perantaraan Penyidik yang menangani perkara pidana Pemohon di Polres Wakatobi, akan tetapi niat baik Pemohon tersebut ditolak mentah-mentah oleh Termohon, sehingga bersebab dengan itu maka Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon a quo telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

PA.Bb

Hlm. 7 dari 10 hlm
Pen. No. 0337/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0337/Pdt.G/2014/PA Bb. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan dihadiri pula Termohon;

Hakim Anggota I

MUSHLIH, S.H.I

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR,
S.Ag

Hakim Anggota II

Hlm. 9 dari 10 hlm

Pen. No. 0337/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDZ UMAMI, S.H.I		
		Panitera Pengganti ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 870.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 961.000,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)